



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, penelitian, dan rekreasi para pemustaka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 86/PK.01-BA/5104/2025 tentang Rapat Pleno Rutin 24 November 2025, maka untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyediakan sarana perpustakaan yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu, dengan mendirikan perpustakaan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pendirian Perpustakaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/HK.05-NK/01/2025 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar pada Tahun 2025 diberi nama Perpustakaan “Svara Dharma” dengan arti Tempat Pengetahuan tentang Hak Suara Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan kewajiban.
- KEDUA : Guna menjamin keberlangsungannya pendirian tersebut ditindaklanjuti dengan penentuan tempat, kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan program kerja, penyusunan tata tertib kunjungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khusus.
- KETIGA : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan, maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.

- KEEMPAT : Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta